

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar.
2. Menunjukkan identitas diri.
3. Melampirkan pemberitahuan putusan/ penetapan jika ada.
4. Menunjukkan Salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraaran hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir fotocopy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuas insidentil dari KPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar.
3. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar.
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.
6. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk di tandatangani oleh pemohon.
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta Salinan bukti pengembalian sisa panjar kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang sisa panjar

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com